



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 506 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita

Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 257/PL.01.2-BA/3202/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

- Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

(DPS) KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
pada tanggal : 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 506 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI  
JAWA BARAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN  
SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	PALABUHANRATU	10	356	42326	40790	83116
2	SIMPENAN	7	183	21879	21126	43005
3	CIKAKAK	9	136	17155	16121	33276
4	BANTARGADUNG	7	125	15428	14363	29791
5	CISOLOK	13	202	28500	27279	55779
6	CIKIDANG	12	213	26270	24430	50700
7	LENGKONG	5	93	12614	12127	24741
8	JAMPANGTENGAH	11	204	27003	26764	53767
9	WARUNGKIARA	12	184	25316	23520	48836
10	CIKEMBAR	10	251	33578	34595	68173
11	CIBADAK	10	348	44477	43314	87791
12	NAGRAK	10	277	34202	33502	67704
13	PARUNGKUDA	8	210	28581	28457	57038
14	BOJONGGENTENG	5	114	15260	14535	29795
15	PARAKANSALAK	6	132	17231	16796	34027
16	CICURUG	13	355	50629	49106	99735
17	CIDAHU	8	210	27178	26112	53290
18	KALAPANUNGGAL	7	169	20152	19284	39436
19	KABANDUNGAN	6	142	16983	16138	33121
20	WALURAN	6	87	11913	11634	23547

21	JAMPANGKULON	11	144	17616	17703	35319
22	CIEMAS	9	161	20959	20605	41564
23	KALIBUNDER	7	93	12272	11732	24004
24	SURADE	12	265	30994	31144	62138
25	CIBITUNG	6	95	11128	10945	22073
26	CIRACAP	8	160	21146	21064	42210
27	GUNUNGGURUH	7	166	21096	20883	41979
28	CICANTAYAN	8	170	22982	22356	45338
29	CISAAT	13	393	47296	47162	94458
30	KADUDAMPIT	9	169	22310	21541	43851
31	CARINGIN	9	149	19345	18536	37881
32	SUKABUMI	6	163	18938	18693	37631
33	SUKARAJA	9	277	33950	33806	67756
34	KEBONPEDES	5	97	12157	12282	24439
35	CIREUNGHAS	5	112	13348	13234	26582
36	SUKALARANG	6	142	17769	17786	35555
37	PABUARAN	7	133	17450	16688	34138
38	PURABAYA	7	127	17732	17158	34890
39	NYALINDUNG	10	150	20189	19755	39944
40	GEGERBITUNG	7	123	16277	16091	32368
41	SAGARANTEN	12	151	20004	20451	40455
42	CURUGKEMBAR	7	100	12162	12244	24406
43	CIDOLOG	5	65	6945	7152	14097
44	CIDADAP	6	62	7555	7670	15225
45	TEGALBULEUD	8	101	13891	13818	27709
46	CIMANGGU	6	95	9755	9433	19188
47	CIAMBAR	6	146	16414	15342	31756
TOTAL		386	8000	1018355	995267	2013622

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

